

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia hidup di dunia ini memerlukan perpindahan dari satu tempat ketempat lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu dibuatlah alat transportasi berupa kendaraan yang dimana berguna untuk mengantarkan manusia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Pada saat ini alat transportasi yang kita kenal di dunia ini ada 3 macam, yakni alat transportasi darat, laut serta udara.

Setelah diciptakanya alat transportasi yang bisa kita lihat sampai sekaramg ini tentu saja banyak mendatangkan keuntungan, terutama alat transportasi darat yang paling sering manusia gunakan saat ini. Bentuk alat transportasi darat juga ada berbagai macam. Ada kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, atau juga lebih dari empat roda. Yang dimana kapasitas penumpangnya dan muatannyapun berbeda disetiap jenisnya. Akan tetapi sama manfaatya yaitu untuk mempermudah manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Salah satu tujuan dari peraturan-peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya adalah untuk merubah pola-pola perikelakuan warga-warga masyarakat di sektor kepentingannya untuk mempergunakan jalan raya. Oleh karena itu masalah ini berkaitan halnya dengan proses kesadaran masyarakat,kepatuhan masyarakat terhadap aturan atau hukum yang berlaku mengenai lalu lintas.

Di Indonesia sendiri tepatnya di kota Bandung terdapat pula bayak berbagai alat transportasi, yang dimana salah satunya menjadi fokus pemerintah dalam program kerjanya untuk mengatur agar lalu lintas yang ada di kota Bandung lebih tertib dan aman. Tak hanya jumlah kendaraan saja yang dikontrol oleh pihak pemerintah akan tetapi segala jenis infrastrukturnya pula menjadi sorotan pemerintah, diantaranya lampu lalu lintas, mesin parkir di pinggir jalan, *Zebra Cross* dan lain sebagainya, Karena apabila lalu lintas tidak terkontrol oleh berbagai

pihak, bisa jadi kota tersebut akan kacau dan menimbulkan dampak negatif dalam bidang lainnya.

Soerjono Soekanto (1982, hlm: 92) Apabila seseorang meninggalkan pekerjaan rumahnya kemudian menginjakkan kakinya di jalan, maka dia telah bertanggungjawab atau berurusan dengan per lalu-lintasan. Dengan kata lain lalu lintas di jalan itu milik kepentingan warga masyarakat. Sehingga aturan lalu lintas di jalan di buat oleh pemerintah, dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Agar mempertinggi keamanan serta keamanan yang sempurna di jalan
- 2) Untuk menertibkan lalu lintas, mengatur kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di jalan tersebut
- 3) Melindungi semua jalan-jalan agar tidak rusak dikarenakan termakan usia ataupun dikarenakan dilalui kendaraan dengan bobot berat.

Dari uraian diatas dapat digaris bawahi sopan santun berkendara sangat diutamakan, dikarenakan semua aspek sangat berpengaruh ketika kita sedang ada di jalan raya demi mengurangi kecelakaan yang di sebabkan oleh pemakai jalan tersebut.

Yang menjadi sorotan lainnya yaitu pengguna kendaraan itu sendiri, yang dimana apabila seseorang mengemudikan kendaraan harus menggunakan kendaraan yang sesuai dan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contohnya menggunakan helm berlogo Standar Nasional Indonesia (SNI). Tidak menggunakan kenalpot bising, menggunakan 2 kaca spion, dan lain sebagainya. Kemudian pengendara yang mengemudikan kendaraan pula harus melengkapi dokumentasi yang ada seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang dimana dokumentasi tersebut menandakan pengendara sudah cakap hukum untuk berkendara dan memiliki kendaraan yang legal.

Adapun Undang-Undang yang dimaksud dalam pengaturan lalu lintas tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut mengatur adab atau hal apa saja yang harus dilakukan oleh pengendara, baik di darat, laut maupun udara pada saat berkendara.

Pada kenyataanya banyak masyarakat yang belum sadar hukum mengenai keberadaan peraturan tersebut. Banyaknya masyarakat yang masih mementingkan

diri sendiri pada saat berkendara, padahal sadar hukum di jalan raya merupakan hal yang sangat penting, salah satunya apabila masyarakat memiliki rasa sadar hukum yang tinggi mereka akan selalu melihat hak oranglain dan menyampingkan kewajibannya sendiri. Apabila sikap sadar hukum ini berlaku di jalan raya, lalu lintas di tempat tersebut akan tertib dan aman.

Sikap warga negara yang sadar hukum sendiri dilihat sangatlah penting, akan tetapi belum semua warga negara kita ini belum sepenuhnya memiliki sifat tersebut, salah satu diantaranya yang belum sadar akan hukum yang berlaku yaitu terjadi pada kaum pelajar, yang dimana mereka seharusnya dituntut untuk mengamalkan hukum yang sudah di pelajarnya di sekolah, akan tetapi pada faktanya mereka belum mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Banyak siswa yang masih belum paham serta tahu mengenai keberadaan peraturan tentang Lalu Lintas ini, Kebanyakan kasus pelanggaran lalu lintas dilanggar oleh para siswa dengan tidak memakai helm dan tidak melengkapi surat izin berkendara (SIM). Anggapan tersebut berdasarkan dengan hasil pengamatan sementara penulis di salah satu sekolah kejuruan negeri di Bandung.

Ini diakibatkan karena kurang tegasnya berbagai pihak terutama pihak sekolah dalam menangani fenomena tersebut. Sudah jelas bahwasanya tanggungjawab ketika kita mengendarai kendaraan sangat tinggi, baik itu tanggungjawab untuk diri sendiri maupun tanggungjawab untuk menghargai hak orang lain di jalan. Apabila kita tidak saling menghargai pengguna jalan yang lain, maka jelas saja kekacauan akan terjadi.

(Hasbullah, hlm:50) Dalam menyikapi hal ini, bahwasanya sekolah memiliki andil yang besar dalam mendidik siswa-siswinya menjadi warga negara yang sadar hukum. Adapun tugas pokok sekolah dalam mempersiapkan siswa-siswinya, antara lain:

1. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik
2. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur
3. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

4. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa

Sekolah merupakan wadah terpenting untuk menanggulangi kerusakan moral ini, dikarenakan sekolah seharusnya mengajarkan para siswa serta siswinya agar memiliki jiwa yang sadar hukum serta memiliki sikap yang disiplin terutama pada saat berkendara. Dengan kata lain para siswa dan siswinya memiliki sikap yang patuh serta taat terhadap hukum dan peraturan yang ada, terutama mengenai Undang – Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagaimanapun juga siswa-siswi ini nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang harus meneruskan kedisiplinan negara ini.

Dari paparan diatas peneliti tertarik untuk membuat penelitian mengenai peranan sekolah dalam menangani masalah kesadaran siswa dalam berkendara demi membentuk warganegara yang sadar hukum, terkhusus permasalahan ketidaklengkapannya surat-surat berkendara serta kelayakan kendaraan para siswa dan siswi yang memakai kendaraannya ke sekolah. Peneliti akan semaksimal mungkin menggambarkan apa yang meyebabkan permasalahan itu muncul dan bagaimana penyelesaiannya terkhusus dari pihak sekolah dalam menanggapi permasalahan tersebut. Sehingga untuk mengetahui jawaban tersebut, peneliti membuat penelitian yang berjudul **Peranan Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berkendara Siswa Kelas XI Untuk Membentuk Warga Negara Yang Sadar Hukum (Studi Deskriptif di SMKN 3 Bandung)**

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disusun di atas maka dapat diidentifikasi masalah oleh peneliti yaitu, banyaknya siswa SMK Negeri 3 Bandung melihat bahwasannya banyaknya siswa yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah tidaklah tertib dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Adapun beberapa masalah yang peneliti identifikasi pada saat di lapangan yakni :

1. Kepemilikan SIM (Surat Izin Mengemudi),
2. Standar bentuk kendaraan yang belum baik,

3. Pemakaian atribut berkendara yang tidak lengkap.
4. Sikap dalam berkendara yang belum baik
5. Pengetahuan tentang aturan berkendara yang masih rendah

C. Batasan Dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang akan di teliti adalah Bagaimana Peran Sekolah dalam Meningkatkan kedisiplinan bagi siswa-siswinya guna membentuk warga negara sadar hukum. Penulis merumuskan persoalan dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa alasan siswa kelas XI membawa kendaraan bermotor kesekolah ?
2. Apasaja peran serta upaya sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan berkendara pada siswa SMK kelas XI ?
3. Bagaimana kesadaran hukum siswa SMK kelas XI pada saat di jalan raya ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal yang utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Dengan tujuan, tindakan akan terarahkan secara fokus, begitupun dalam penelitian ini memiliki tujuan tertentu, yakni :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara faktual dan aktual mengenai peran sekolah dalam menangani pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa dalam penggunaan sepeda bermotor kesekolah.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa alasan siswa SMK kelas XI membawa kendaraan bermotor ke sekolah
- b. Untuk mengetahui apa saja peran serta upaya sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan berkendara pada siswa SMK kelas XI

- c. Untuk mengetahui kesadaran hukum siswa SMK kelas XI pada saat di jalan raya

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada dasarnya dapat diperoleh setelah melalui kegiatan penelitian, apabila dalam penelitian berhasil, maka penelitian memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat bagi semua pihak mengenai peranan sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan berkendara terhadap siswa SMK.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan, pertimbangan, dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang di bidang dan permasalahan sejenis atau bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peserta Didik

Dari penelitian ini peserta didik diharapkan memiliki rasa tanggungjawab serta ingin menjadi warga negara yang baik dengan mentaati hukum yang berlaku, termasuk peraturan lalu lintas.

b. Bagi Pendidik

Informasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan motivasi bagi guru untuk menjadikan siswa-siswinya menjadi warga negaranya memiliki kesadaran hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Bagi Orangtua

Penelitian ini dapat dijadikan dasar bahwa betapa pentingnya perhatian orang tua terhadap segala aktivitas putra-putrinya disekolah, sehingga orangtua memiliki rasa memiliki terhadap putra-putrinya yang tidak memberikan kendaraan sepeda motor kepada putra-putrinya yang belum cakap hukum.

d. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan yang paling tepat dalam kaitan

dengan meningkatkan kedisiplinan berkendara terhadap siswa-siswinya disekolah

e. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat membuat peneliti sebagai manusia yang taat pada peraturan berlalu lintas dan dapat menjadi suritauladan masyarakat sekitarnya.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. (Berdasarkan undang-undang no 2 tahun 1989).
2. Disiplin merupakan bentuk pengendalian melalui cara yang tidak disukai dan menyakitkan (Hurlock ;2005).
3. Berkendara merupakan berpergian dengan suatu alat yang dinaiki untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dengan jarak dekat maupun jauh. Akan tetapi semua persyaratan berkendara (UU no.29 Tahun 2009).
4. Siswa adalah orang, anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah). (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).
5. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. (Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka (1)).
6. Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. (Soerjono Soekanto (1982)).

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memahami lebih jelas, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini di kelompokkan menjadi beberapa sub sub dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Definisi Operasional
- G. Sistematika Skripsi

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

- A. Kajian Teori
 - 1. Sekolah
 - 2. Tinjauan tentang Perangkat Sekolah
 - a. Kepala Sekolah
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
 - d. Guru Bimbingan Konseling
 - e. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 - f. Sekuriti Sekolah
 - 3. Kedisiplinan
 - 4. Tinjauan tentang Kesadaran Hukum
 - 5. Penelitian terdahulu
 - 6. Kerangka penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Metode Penelitian
- B. Desain Penelitian

- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
- E. Teknik Analisis Data
- F. Prosedur Penelitian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Deskripsi Hasil Temuan
 - a. Sejarah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bandung
 - b. Identitas Sekolah
 - c. Denah dan Lokasi Sekolah
- B. Deskripsi Hasil Penelitian
 - a. Deskripsi hasil observasi
 - b. Deskripsi hasil penelitian
 - 1. Alasan siswa kelas XI membawa kendaraan bermotor ke sekolah
 - 2. Peran serta upaya sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan berkendara pada siswa SMK Kelas XI
 - 3. Kesadarn hukum siswa SMK kelas XI pada saat di jalan raya
- C. Pembahasan hasil penelitian
 - 1. Alasan siswa kelas XI membawa kendaraan bermotor ke sekolah
 - 2. Peran serta upaya sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan berkendara pada siswa SMK Kelas XI
 - 3. Kesadarn hukum siswa SMK kelas XI pada saat di jalan raya

BAB V Simpulan dan Saran

- A. Simpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran